



Analisis Proses Penentuan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Dalam Dinamika Koalisi Menuju Pilkada Serentak 2024

Efriza¹⁾, Tobi Setiawan²⁾

Universitas Pamulang, Indonesia

efriza10099@unpam.ac.id¹⁾,
tobisetiawan202@gmail.com²⁾

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dinamika pembentukan koalisi politik dan penentuan pasangan calon dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Tujuannya adalah mengidentifikasi latar belakang terbentuknya Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus serta menjelaskan dampak perubahan regulasi terhadap konfigurasi kompetisi dan strategi pencalonan. Dengan metode kualitatif deskriptif melalui studi kasus instrumental, wawancara, dan literatur, penelitian menemukan bahwa KIM Plus dibentuk lebih karena kalkulasi pragmatis untuk konsolidasi pasca Pilpres 2024 daripada kesamaan ideologis. Putusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan menjadi 6,5–10 persen suara sah berbasis DPT membuka peluang partai mengusung calon secara mandiri dan melemahkan dominasi koalisi besar. PDIP, yang sebelumnya terisolasi, justru memperoleh keuntungan strategis dengan memajukan pasangan Pramono Anung-Rano Karno secara mandiri dan memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2024. Temuan ini menegaskan bahwa perubahan regulasi pencalonan pasca Putusan MK berperan penting dalam mengubah kontestasi politik, sekaligus meruntuhkan dominasi koalisi besar.

Kata kunci: Koalisi Politik, Pilkada, Partai Politik, Putusan Mahkamah Konstitusi, Sistem Multipartai

Abstract

This study analyzes the dynamics of political coalition formation and candidate pair determination in the 2024 Jakarta gubernatorial election following Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024. The aim is to identify the background to the formation of the Advanced Indonesia Coalition (KIM) Plus and explain the impact of regulatory changes on the competition configuration and candidacy strategies. Using descriptive qualitative methods through instrumental case studies, interviews, and literature, the study finds that KIM Plus was formed more out of pragmatic calculations for post-2024 presidential election consolidation than ideological similarities. The Constitutional Court's decision lowering the nomination threshold to 6.5–10 percent of valid votes based on the Final Voters List (DPT) opened the opportunity for parties to nominate candidates independently and weakened the dominance of the grand coalition. The Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP), previously isolated, gained a strategic advantage by nominating the Pramono Anung-Rano Karno ticket independently and winning the 2024 Jakarta gubernatorial election. These findings confirm that changes in candidacy regulations following the Constitutional Court Decision played a significant role in transforming political contestation and undermining the dominance of the grand coalition.

Keywords: Political Coalition, Regional Elections, Political Parties, Constitutional Court Decision, Multiparty System

PENDAHULUAN

Pengalaman Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejak 2005 menunjukkan pola yang nyaris selalu terulang, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur harus membangun koalisi politik sebagai konsekuensi sistem multipartai. Namun, koalisi yang terbentuk umumnya tidak berangkat dari kesamaan ideologi atau visi besar, melainkan bersifat pragmatis sebagai instrumen untuk memenuhi ambang batas pencalonan. Pola ini kembali nampak dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

Pilkada memberi ruang rakyat untuk menentukan kekuasaan secara sah, damai, dan konstitusional. Pilkada (atau pemilihan umum/pemilu) merupakan instrumen utama kedaulatan rakyat sekaligus mekanisme rekrutmen politik (Gatara, 2009; Heywood, 2000). Rekrutmen politik dimaksudkan bahwa rakyat melalui pemilu yang menentukan siapa yang layak dan terpilih sebagai pemimpin. Kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas pemilu yang jujur, adil, dan kompetitif (Fatah, 1994). Tak heran jika banyak sarjana politik sepakat bahwa pemilu adalah indikator paling kuat untuk mengukur tingkat demokrasi suatu negara. Sundhaussen (1992), Rannay (1990), Robert Dahl (1985), Carter & Herz (1982), dan Henry B. Mayo (1982) berada pada barisan yang sama: demokrasi hanya bermakna jika pemerintah yang berkuasa lahir dari pemilu yang jujur, adil, dan transparan (Fatah, 1994:5-13). Dengan kata lain, kualitas pemilu adalah cermin kualitas negara.

Dalam konteks Indonesia, konstitusi menegaskan posisi pemilu kepala daerah dengan sangat jelas. Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis (LIPI, 1998:2). Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 72–73/PUU-II/2004 tanggal 22 Maret 2005 kemudian mempertegas bahwa Pilkada adalah bagian dari rezim Pemilu. Istilah Pemilihan Umum Kepala Daerah pun dilembagakan dan akhirnya diakomodasi dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Secara historis maupun sistematis, tafsir konstitusi memastikan bahwa Pilkada sama dengan Pemilu (perludem.org, 28 Agustus 2024). Dengan demikian, Pilkada tidak hanya menjadi arena elektoral, tetapi juga ruang strategis dalam menentukan arah kekuasaan politik di tingkat lokal.

Dalam sistem multipartai, keberadaan koalisi menjadi keniscayaan politik. Sistem ini mencerminkan keragaman masyarakat sekaligus membuka ruang kompetisi yang luas antarpolisi (Jumadi, 2015; Heywood, 2014). Namun, di sisi lain, sistem multipartai juga mendorong fragmentasi dan praktik politik pragmatis (Arman, 2018). Kenyataannya, koalisi politik yang terbentuk sering kali bersifat taktis, dibentuk untuk kepentingan jangka pendek dan tidak selalu berbasis kesamaan platform (Efriza, 2012), bahkan dipengaruhi transformasi partai menjadi “partai tangkap semua” (*catch-all party*) (Amal, 1996) dan terjadinya fenomena nomadisme politik (Piliang, 2005). Nomadisme politik ini merupakan gaya berpolitik di mana identitas, ideologi, hingga simbol dapat dipertukarkan (atau diabaikan) demi kepentingan kekuasaan. Dalam “ruang petualangan politik” ini, kursi dan jabatan bisa lebih menggoda daripada konsistensi. Nomadisme dapat melemahkan kohesi internal partai dan membuat ideologi hanya menjadi perangkat kosmetik, bukan fondasi perjuangan, meskipun nomadisme politik juga dinilai sebagai strategi politik yang realistis dan kompetitif. Meski begitu, merujuk Ramlan Surbakti (1992:115) bahwa ideologi seharusnya berfungsi sebagai identitas pemersatu sekaligus arah perjuangan politik.

Regulasi terkait Pilkada, mengatur adanya ambang batas pencalonan yang menguatkan pentingnya koalisi. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (1) menuntut partai politik atau gabungannya untuk berkoalisi demi memenuhi syarat minimal 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25 persen suara sah Pemilu DPRD untuk mendaftarkan pasangan calon di Pilkada. Persyaratan yang berat ini membuat koalisi menjadi “ritual wajib” yang tak bisa dihindari. Namun, dinamika ini mengalami perubahan signifikan pasca Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 (atau Putusan MK 60/2024). Putusan tersebut mengubah dasar pencalonan dari kursi DPRD menjadi perolehan suara sah dengan ambang batas 6,5–10 persen berbasis Daftar Pemilih Tetap (DPT) (perludem.org, 2024).

Perubahan ini tidak hanya melonggarkan syarat pencalonan, tetapi juga telah mengubah “kewajiban” berkoalisi, sehingga mendorong kemandirian partai politik mengajukan pasangan calon. Jika partai politik yang sebelumnya bergantung pada koalisi kini memiliki peluang untuk mengusung kandidat secara mandiri.

Dalam konteks Pilkada DKI Jakarta 2024, perubahan ini menjadi titik balik penting. Sebelum putusan MK, konfigurasi politik cenderung mengarah pada dominasi koalisi besar melalui pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yang berupaya mengonsolidasikan mayoritas partai politik. Namun, pasca putusan MK, peta politik berubah secara drastis. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sebelumnya kesulitan membangun koalisi, disebabkan terisolasi akibat sikap PDIP yang memilih tidak berada di pemerintahan, justru memperoleh peluang strategis untuk mengajukan pasangan calon secara mandiri setelah memenuhi ambang batas suara (antaranews.com, 20 Agustus 2024). PDIP yang meraih 850 ribu suara konsekuensi Putusan MK dianggap melampaui syarat minimal 7,5 persen suara Daftar DPT atau sekitar 750 ribu suara. PDIP mendapat “karpet merah” untuk mengusung kandidatnya sendiri (metrotvnews.com, 20 Agustus 2024).

Menariknya, meskipun secara matematis perubahan aturan ini berpotensi melemahkan soliditas koalisi besar, KIM Plus tetap bertahan hingga akhir proses pencalonan. Pilkada DKI Jakarta 2024 akhirnya diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu Ridwan Kamil-Suswono dari KIM Plus, Pramono Anung–Rano Karno dari PDIP, serta Dharma Pongrekun–Kun Wardhana dari jalur perseorangan. Realitas ini menunjukkan bahwa dinamika koalisi tidak selalu mengikuti logika institusional atau aritmetika politik, melainkan penuh kalkulasi strategis, momentum politik dan kepentingan jangka panjang yang saling berkelindan.

Uraian di atas menjelaskan bahwa *research gap* dalam penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap dinamika koalisi pasca Putusan MK sebagai variabel kunci yang mengubah struktur kompetisi politik. Sebagian besar studi tentang Pilkada DKI Jakarta 2024 cenderung menitikberatkan pada aspek elektabilitas kandidat, perilaku pemilih, atau strategi kampanye. Sementara itu, penelitian ini menempatkan perubahan regulasi berdasarkan Putusan MK tersebut, sebagai determinan utama yang menghadirkan dinamika baru dalam proses pencalonan kepala daerah di Pilkada DKI Jakarta, disamping strategi pencalonan, dan konfigurasi kompetisi politik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat koalisi sebagai fenomena politik biasa, tetapi sebagai produk interaksi antara struktur politik dan hukum, kepentingan partai politik, dan dinamika sistem multipartai.

Berdasarkan analisis peristiwa tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: (1) Apa yang melatarbelakangi terbentuknya KIM Plus, dan (2) Bagaimana dinamika politik dalam proses penentuan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur hingga menghasilkan tiga kandidat dalam Pilkada Jakarta 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang pembentukan koalisi serta mengurai dinamika penentuan pasangan calon kandidat dalam mengkorelasi perubahan regulasi pasca Putusan MK.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya memotret perubahan peta kekuatan politik, tetapi juga menghadirkan analisis yang relevan untuk memahami bagaimana koalisi dan dinamika elektoral terbentuk, bergerak, dan pada akhirnya menghasilkan konfigurasi politik yang kita saksikan dalam Pilkada Jakarta 2024.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian jenis ini memungkinkan peneliti memahami makna, pengalaman, dan dinamika sosial secara mendalam. Penelitian kualitatif bagi Saryono (2010) mengupayakan identifikasi, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan realitas sosial yang tak dapat diukur secara statistik. Pendekatan ini juga menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam konteks alamiah penelitian (Sugiyono, 2005).

Moleong menambahkan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek, mulai dari perilaku, persepsi, motivasi, hingga tindakan dan mendeskripsikannya



secara menyeluruh menggunakan bahasa yang kontekstual (Moleong, 2005:6). Karena itulah, kualitas penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh kedalaman data, bukan jumlah responden. Semakin detail dan kaya temuan lapangan, semakin kuat hasil penelitiannya.

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan empat langkah utama: pertama, menetapkan masalah sebagai fokus penelitian, kedua, mengumpulkan data lapangan, ketiga, menganalisis temuan secara simultan, dan keempat, merumuskan hasil serta rekomendasi. Dalam Penelitian ini menggunakan studi kasus instrumental, yakni studi kasus yang tidak sekadar menyoroti kasusnya, tetapi juga membantu memahami isu yang lebih luas (Denzin & Lincoln 2009:301). Kasus yang dikaji adalah dinamika koalisi partai politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 Pasca Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, untuk mengungkap perubahan peta kekuatan politik, juga motif, orientasi, dan kalkulasi politik dalam pembentukan koalisi, sehingga menghasilkan konfigurasi politik seperti yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 kemarin.

Pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara mendalam, menggunakan pedoman wawancara dan pertanyaan terbuka kepada informan yang memahami dinamika koalisi Pilkada DKI Jakarta 2024. Juga menggunakan studi literatur, dengan menelaah buku, artikel ilmiah, laporan, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen relevan lainnya. (M. Nazir, 2003, dan Arikunto, 2002). Seluruh data baik hasil wawancara maupun literatur yang diperoleh akan dibaca, dipahami, dikategorikan, kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti dan juga untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Politik Pasca Pilpres Menuju Pilkada Serentak 2024

Pemilu Serentak 2024 berjalan seperti “maraton politik” yang tak memberi jeda. Hanya selang enam bulan dari Pilpres Februari 2024, dilanjutkan menuju pendaftaran Pilkada pada Agustus 2024, partai-partai langsung bermanuver. Terutama di DKI Jakarta, pengaruh kemenangan nasional dari KIM tampak sangat menentukan arah koalisi menuju Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024.

Di Jakarta, konfigurasi politik awalnya membuka peluang bagi terbentuknya koalisi penantang yang berasal dari kekuatan oposisi Pilpres 2024, khususnya pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Wacana untuk mengusung kembali Anies Baswedan sebagai calon gubernur sempat menguat. Namun demikian, fragmentasi kepentingan internal partai politik menggagalkan upaya konsolidasi tersebut. Perbedaan orientasi strategis antarpolitical menyebabkan gagasan koalisi alternatif tidak pernah terwujud secara konkret.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sempat mengusulkan pasangan “Anies-Kaesang” sebagai duet unik, eks-gubernur sekaligus eks-capres disandingkan dengan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) (kompas.id, 12 Juni 2024). Namun beda kepentingan membuat gagasan itu kandas, PSI bersama Kaesang berada di orbit Prabowo-Gibran, sedangkan Anies bertahan di posisi oposisi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lalu maju paling depan mengusung Anies-Shohibul Iman dan mengklaim NasDem juga mendukung. Secara hitungan kursi, dukungan PKS plus NasDem dianggap cukup memenuhi angka 20% (detik.com, 25 Juni 2024). Tetapi kenyataan berkata lain, NasDem tak kunjung memberikan dukungan resmi kepada pasangan tersebut.

Dalam dinamika cepat ini, PKS mengirim sinyal baru, partai diminta berkomunikasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan koalisi pemerintah (liputan6.com, 11 Agustus 2024). Sementara Prabowo sendiri sedang merajut strategi “*zero opposition*” yang merangkul banyak bekas lawannya. Hasilnya adalah konsolidasi besar, lahirnya KIM Plus, gabungan KIM bertambah dengan NasDem, PKB, dan bahkan PKS. Ini menunjukkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus sebagai koalisi besar yang menggabungkan berbagai kekuatan politik lintas spektrum.

Puncaknya, KIM Plus menetapkan Ridwan Kamil-Suswono sebagai pasangan Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil dipandang punya magnet elektoral kuat, ia populer di Jawa Barat, dicintai generasi milenial dan Gen Z, serta sangat aktif membangun citra di media sosial. Popularitas ini menjadi amunisi utama dalam pertarungan Pilkada Jakarta.

Berdasarkan realitas ini, maka temuan utama pada fase ini menunjukkan bahwa pembentukan koalisi tidak lagi didasarkan pada kesamaan ideologi, melainkan pada kalkulasi rasional terkait akses terhadap kekuasaan. Dengan kata lain, koalisi dalam Pilkada Jakarta 2024 lebih mencerminkan orientasi pragmatis (nomadisme politik), dibandingkan afiliasi ideologis.

B. Perubahan Struktur Kompetisi Pasca Putusan MK 60//2024

Perubahan drastis terjadi menjelang kompetisi Pilkada disebabkan pasca Putusan MK Nomor 60/2024. Sebelum adanya Putusan MK tersebut, pencalonan kepala daerah mensyaratkan dukungan minimal sebesar 20% kursi DPRD atau 25% suara sah, yang pada praktiknya mendorong partai-partai politik untuk membentuk koalisi. Namun, setelah putusan MK, ambang batas pencalonan diturunkan menjadi sekitar 6,5% hingga 10% suara sah berbasis daftar pemilih tetap (DPT) (Farchan, 2024). Perbandingan perubahan ketentuan syarat pengajuan pasangan calon kepala daerah tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Perbandingan Syarat Pencalonan Pilkada Sebelum dan Sesudah Putusan MK Nomor 60/2024

Aspek	Sebelum Putusan MK	Sesudah Putusan MK 60/2024
Dasar ambang batas	Kursi DPRD /suara sah.	Suara sah berbasis DPT.
Ambang batas	20% kursi DPRD atau 25% suara sah.	±6,5%–10% suara sah.
Konsekuensi	Wajib koalisi untuk memenuhi persyaratan.	Bisa maju mandiri jika syarat terpenuhi.
Struktur kompetisi	Cenderung Tertutup (atau peluang mandiri terbatas).	Lebih terbuka (kompetitif).
Dampak politik	Dominasi koalisi besar.	Cenderung menghasilkan keberagaman koalisi dan kandidat pasangan calon.
Dampak bagi masyarakat	Minimnya pasangan calon, bahkan dapat menghasilkan 'kongsi jahat' menghadirkan pasangan calon tunggal.	Menghadirkan peluang banyak pasangan calon di Pilkada, dan menghadirkan pilkada yang lebih kompetitif.
Efek di Jakarta	Potensi calon tunggal.	Muncul tiga pasangan calon.
Posisi PDIP	Terisolasi.	Diuntungkan ("karpet merah").
Demokrasi	Pragmatisme politik dalam membangun koalisi malah mengganggu proses demokrasi lokal.	Pilkada lebih kompetitif, dengan mekanisme lebih adil bagi partai politik.

(Sumber: Diolah dari berbagai referensi)

Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.1 diatas, perubahan aturan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengubah dinamika kompetisi secara drastis. Putusan MK dapat dikategorikan sebagai 'angin segar' bagi proses demokrasi di tingkat lokal, karena secara tiba-tiba mengganggu keseimbangan kekuatan politik yang telah direncanakan dan terbentuk.

Putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Putusan No. 60/ 2024 dianalisis secara hukum dianggap sebagai putusan progresif, dan/atau dinilai dengan bahasa sederhana sebagai putusan yang *out the box*. Maksud dari putusan progresif adalah hukum tidak hanya dinilai dari sudut pandang normatif dan dogmatif belaka tetapi juga bernilai keadilan yang substantif (Widodo, 2024; dan Abdussalam, 2024).

Tindakan progresif MK melalui Putusan No. 60/2024 telah mengakomodasi kepentingan publik dan partai politik medioker terkait dengan syarat ambang batas pengajuan pasangan calon di Pilkada (*threshold*). Berdasarkan Putusan MK tersebut, MK telah menurunkan prosentasi syarat bagi partai politik untuk mengajukan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari yang 25% menjadi sesuai dengan rasio jumlah penduduk. Seperti, untuk wilayah

provinsi angka *threshold* antara 6.5 % sampai dengan 10% tergantung pada jumlah penduduknya. Sedangkan untuk kabupaten/kota *threshold* antara 6.5% sampai dengan 10% juga tergantung jumlah penduduknya. Di samping itu, dalam putusan MK ini terkait syarat bahwa hanya partai politik yang memperoleh kursi di DPRD, dihapus (Widodo, 2024).

Putusan ini dianggap merupakan putusan yang patut diapresiasi oleh kita semua, karena putusan ini telah menguatkan prinsip demokrasi sesuai dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD Tahun 1945 yang menyatakan “Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah dipilih secara demokratis.” Dengan hadirnya Putusan MK No. 60/2024 ini menunjukkan menghargai suara partai politik yang tidak lolos parlemen untuk dapat mengusung pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka sama dengan menghargai suara yang diberikan rakyat kepada partai politik (merahputih.id, 21 Agustus 2024).

Dukungan KIM Plus kepada Ridwan Kamil-Suswono resmi diumumkan pada 19 Agustus 2024 di Hotel Sultan, Jakarta, dihadiri para ketua umum partai dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (detik.com, 19 Agustus 2024). Keputusan ini disebut sebagai “strategi menghadang Anies Baswedan,” yang diprediksi masih sangat kuat jika maju kembali di Jakarta.

Konstelasi semakin panas ketika muncul kemungkinan Pilkada Jakarta hanya diikuti satu calon (melawan kotak kosong). Sebab ini berisiko besar, mengingat pemilih Jakarta cenderung rasional, berpendidikan, dan kuatnya basis Islam perkotaan sebagai kelompok yang tidak mudah menerima calon tunggal. Di tengah kondisi ini, drama semakin memuncak ketika muncul calon independen Dharma Pongrekun–Kun Wardana, yang lolos verifikasi faktual dan resmi memenuhi syarat pencalonan, meski sempat terjadi polemik terkait pencatatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pendukung. Kehadiran Dharma-Kun memastikan Pilkada Jakarta 2024 tetap kompetitif.

Hadirnya Putusan MK menghadirkan dinamika pembentukan koalisi dan penetapan pasangan calon tensinya semakin tinggi, PDIP yang sebelumnya terisolasi memperoleh peluang strategis untuk mengusung calon secara mandiri. PDIP yang awalnya harus bernegosiasi dalam kondisi aturan koalisi yang ketat, disebabkan oleh Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang mewajibkan 20% kursi DPRD atau 25% suara sah untuk mengusung calon. KIM Plus menguasai kursi DPRD Jakarta sebanyak 91 kursi. Adapun partai pendukung Pramono-Rano hanya memiliki 15 kursi karena hanya didukung satu partai parlemen di DPRD DKI Jakarta yakni PDIP (Katadata, 2024). Fakta menunjukkan partai-partai besar di Senayan berkumpul dalam satu kubu besar KIM Plus, sehingga juga menyebabkan banyak daerah berpotensi hanya memiliki satu pasangan calon (Farchan, 2024). PDIP, ironisnya, justru terjebak akan hanya sebagai penonton di Pilkada Jakarta meski punya suara cukup besar 850.174, PDIP sebagai partai politik peraih suara kedua pada Pemilu DPRD DKI Jakarta, tetapi terisolasi dari koalisi raksasa KIM Plus.

Namun peta politik berubah total setelah Putusan MK No. 60/2024, yang “mengguncang” lanskap Pilkada. MK menurunkan ambang batas pencalonan dari 20% kursi atau 25% suara menjadi hanya 6,5%-10% suara sah, tergantung jumlah DPT (Hartono, 2024). Putusan ini diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora, yang menolak dominasi koalisi besar dalam Pilkada. Dengan perubahan ini, PDIP tiba-tiba berada dalam posisi emas. Pada Pemilu Legislatif, DPRD DKI 2024, PDIP meraih 14,01% suara atau 850.174 suara jauh di atas ambang baru 7,5% (detik.com, 23 Agustus 2024). Artinya, PDIP bisa mengusung calon gubernur secara mandiri tanpa perlu koalisi. Sayangnya, semangat Anies Baswedan untuk diusung PDIP kembali pupus karena keputusan penolakan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. PDIP akhirnya memilih pasangan internal Pramono Anung-Rano Karno sebagai calon resmi (kompas.com, 30 Agustus 2024).

Perubahan akibat Putusan MK ini, sebenarnya juga berdampak langsung pada terbukanya peluang bagi partai-partai politik lainnya untuk mengusung calon secara mandiri tanpa harus berkoalisi. Sistem kompetisi yang sebelumnya cenderung tertutup dan dapat “diatur” oleh penguasa, telah berubah menjadi lebih terbuka dan kompetitif. Kasus Pilkada DKI Jakarta, perubahan ini mencegah terjadinya skenario calon tunggal yang sebelumnya sangat

mungkin terjadi akibat dominasi KIM Plus.

Lebih jauh, Putusan MK tersebut dapat dipahami sebagai sebuah kejutan besar dalam proses demokrasi lokal, Putusan yang secara tiba-tiba mengubah keseimbangan kekuatan politik. Dampaknya sangat signifikan, terutama bagi PDIP yang sebelumnya berada dalam posisi terisolasi. Dengan ambang batas baru, PDIP memperoleh peluang strategis untuk mengusung pasangan calon secara mandiri, sehingga dalam praktiknya memperoleh apa yang dapat disebut sebagai “karpet merah” dalam kontestasi Pilkada. Dengan demikian, Putusan MK tidak hanya mengubah aspek teknis pencalonan, tetapi juga telah mengubah mekanisme pembentukan koalisi dalam sistem multipartai.

C. Kegagalan KIM Plus di Pilkada Jakarta 2024

Secara teoritis, koalisi besar KIM Plus diharapkan meningkatkan peluang kemenangan elektoral karena mampu mengonsolidasikan sumber daya politik yang lebih luas. Namun, Pilkada DKI Jakarta 2024 menunjukkan fenomena yang berbeda, di mana koalisi besar yang terdiri dari 12 partai politik justru mengalami kekalahan dari satu partai, yaitu PDIP.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui karakteristik perilaku pemilih Jakarta yang cenderung rasional dan berbasis informasi. Tingginya tingkat pendidikan, akses terhadap media digital, serta intensitas paparan informasi politik menjadikan pemilih Jakarta tidak lagi menjadikan jumlah partai pendukung sebagai indikator utama dalam menentukan pilihan. Sebaliknya, pemilih DKI Jakarta lebih mempertimbangkan aspek kredibilitas kandidat, rekam jejak, serta narasi programatik yang ditawarkan. Tak juga dapat dipungkiri bahwa tingginya interaksi publik di media sosial dan dominasi sentimen positif terhadap kandidat tertentu utamanya adalah Pramono-Rano.

Selain itu, pemilih Islam perkotaan di Jakarta tidak dapat dipandang sebagai kelompok yang homogen. Fragmentasi preferensi politik dalam kelompok ini justru menciptakan ruang kompetisi yang lebih kompleks. Dalam konteks ini, PDIP berhasil membangun koalisi elektoral yang berbasis pada pemilih dengan menggabungkan dua basis utama, yakni pendukung Anies Baswedan yang dikenal sebagai “Anak Abah” dan kelompok nasionalis urban yang sering diasosiasikan dengan pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Strategi ini memungkinkan PDIP membentuk koalisi sosial yang lebih luas dibandingkan sekadar koalisi elit partai (Setiawan & Sari, 2025).

Pasangan Pramono-Rano yang diusung satu partai PDIP, juga melakukan upaya mereduksi simbol PDIP dari lambing atau logo partai berlambang banteng. Begitu juga warna merah yang tidak digunakan sebagai warna dasar segala alat peraga kampanye. Warna yang dipilih untuk menjadi warna dasar kampanye adalah oranye sebagai identitas klub sepak bola Persija yang sudah berdiri sejak 1928. Dengan menggunakan warna oranye dua strategi dilakukan sekaligus yakni memengaruhi warga Jakarta yang disatukan oleh klub sepak bola Persija sekaligus memecah suara PKS yang juga memiliki nuansa warna putih dan oranye.

Pasangan Pramono-Rano juga efektif menggunakan tagline kampanye ‘Jakarta Menyala’ diikuti dengan ‘Semangat Berapi-api’ dan warna oranye. Strategi dan penetapan slogan ‘Jakarta Menyala’ memengaruhi persepsi pemilih dengan keterhubungan ungkapan yang tengah viral di tengah masyarakat yakni “Menyala Abangku” yang erat dengan seruan semangat di tengah masyarakat maupun meme yang ada di dunia maya (Setiawan & Sari, 2025).

Di sisi lain, koalisi besar seperti KIM Plus menghadapi apa yang dapat disebut sebagai *over-coalition effect*. Koalisi yang terlalu besar cenderung mengalami ketidaksolidan dalam identitas politik, lemahnya diferensiasi program, serta potensi terjadinya konflik internal yang tidak tampak di permukaan misalnya ketidakakuran pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono. Akibatnya, pesan kampanye menjadi tidak fokus dan sulit diterjemahkan secara efektif kepada pemilih, bahkan menyebabkan terjadinya polemik atas komunikasi politik yang dibangun oleh Ridwan Kamil-Suswono kepada pemilih. Disisi lain, juga karena figur pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono yang juga akseptabilitas tidak tinggi karena bukan warga Jakarta. Kondisi ini berbanding terbalik dengan PDIP yang tampil lebih solid, satu identitas politik, dan memiliki kontrol penuh terhadap strategi kampanye (BBC.com, 13 Desember 2024). Dengan demikian,

kegagalan KIM Plus menunjukkan bahwa dalam konteks pemilih Jakarta yang merupakan masyarakat perkotaan, kenyataannya besarnya koalisi tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas elektoral.

D. Konfigurasi Akhir dan Hasil Pilkada DKI Jakarta 2024

Pilkada DKI Jakarta 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno. Hasil akhir menunjukkan kemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno dengan perolehan 2.183.239 suara, mengungguli Ridwan Kamil-Suswono yang memperoleh 1.718.160 suara, serta Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan 459.230 suara.

Tabel 1.2 Hasil Perolehan Suara Pilkada DKI Jakarta 2024

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase Suara
Pramono Anung-Rano Karno	2.183.239	50.07%
Ridwan Kamil-Suswono	1.718.160	39.40%
Dharma Pongrekun-Kun Wardana	459.230	10,53%


(Sumber: Detik.com, 8 Desember 2024)

Sebagaimana terlihat pada Tabel 1.2 diatas, pasangan Pramono Anung-Rano Karno unggul dalam jumlah suara yang tinggi. Kemenangan pasangan Pramono-Rano dipengaruhi oleh ketokohan keduanya yang menjadi penentu sebab Pramono Anung dan Rano Karno punya kedekatan sejarah dan emosional dengan warga Jakarta. Di sisi lain, juga menunjukkan strategi kampanye yang inklusif dan berbasis pada pemilih memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan yang bertumpu pada kekuatan koalisi partai politik dan/atau koalisi elit yang malah menghadirkan ketidaksolidan dalam upaya memenangkan pasangan calon. Bahkan, pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono justru terjebak dalam gaya kampanye yang dinilai terlalu “mengelompokkan” pemilih. Berbeda dengan Pramono-Rano yang memperoleh banyak simpatik pemilih dan mendapatkan dukungan dari dua figur besar, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), semakin meneguhkan kemenangan mereka (viva.co.id, 10 Desember 2024). KIM Plus akhirnya kandas oleh PDIP, sedangkan keberhasilan PDIP juga diperoleh karena berkah dari Putusan MK No. 60/2024.

E. Penentu Kemenangan di Pilkada DKI Jakarta 2024

Kemenangan Pramono Anung–Rano Karno dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor figur pasangan calon, faktor institusional partai politik, strategi politik, dan perilaku pemilih.

Tabel 1.3 Karakteristik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2024



(Sumber: Laporan Hasil Survey Preferensi Gubernur DKI Jakarta 2024, Ethical Politics)

Faktor institusional menjadi penentu utama, terutama melalui Putusan MK Nomor 60/2024 yang secara fundamental mengubah struktur kompetisi. Dengan diturunkannya ambang batas pencalonan, PDIP memperoleh peluang untuk mengusung calon secara mandiri, sehingga membuka ruang kompetisi yang sebelumnya tertutup. Kemenangan Pramono Anung-Rano Karno dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling berinteraksi. Untuk merangkum faktor-faktor tersebut, dapat dilihat pada Tabel 1.4 dibawah ini.

Tabel 1.4. Faktor Penentu Kemenangan Pramono-Rano di Pilkada DKI Jakarta 2024

Faktor	Penjelasan
Institusional	Putusan Mahkamah Konstitusi menurunkan ambang batas dan membuka peluang pencalonan mandiri
Strategi kampanye	Reduksi simbol partai dan pendekatan inklusif
Koalisi pemilih	Penggabungan basis Ahokers (Basuki Tjahaja Purnama) dan Anak Abah (Anies Baswedan)
Figur kandidat	Kombinasi elit politik dan figur populer
Dukungan tokoh	Legitimasi dari Anies dan Ahok
Kelemahan lawan	Over-koalisi dan kampanye tidak fokus
Media dan persepsi publik	Sentimen positif dan eksposur tinggi

(Sumber: Diolah dari berbagai referensi)

Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.4, faktor institusional menjadi penentu utama karena menciptakan peluang awal bagi PDIP untuk berkompetisi secara mandiri. Tanpa perubahan aturan tersebut, kemungkinan besar Pilkada Jakarta hanya akan diikuti oleh satu pasangan calon, andaipun dua pasangan calon akan tetapi pasangan calon perseorangan tersebut ditenggarai sebagai “figur boneka” semata, agar Pilkada DKI Jakarta 2024 dapat terjadinya kompetisi.

Di sisi lain, strategi kampanye yang dijalankan menunjukkan tingkat adaptasi yang tinggi terhadap karakteristik pemilih Jakarta. Pendekatan yang menekankan pada inklusivitas, termasuk melalui reduksi simbol partai PDIP dan penggunaan identitas yang lebih netral namun sangat melekat dipersepsi publik terbukti efektif dalam memperluas basis dukungan. Strategi ini memungkinkan kandidat untuk mengurangi resistensi ideologis sekaligus meningkatkan daya tarik lintas kelompok.

Lebih lanjut, keberhasilan membangun koalisi berbasis pemilih menjadi faktor kunci lainnya. Dengan menggabungkan kelompok pemilih yang berbeda secara ideologis, pasangan Pramono-Rano mampu menciptakan aliansi sosial yang lebih luas dan solid dibandingkan koalisi elit partai. Hal ini diperkuat oleh dukungan figur-figur kunci yang memiliki basis massa yang berbeda seperti Ahokers dan Anak Abah, sehingga menghasilkan efek legitimasi silang.

Sebaliknya, kegagalan KIM Plus menunjukkan keterbatasan pendekatan koalisi besar dalam konteks pemilih perkotaan. Koalisi yang terlalu besar tidak hanya melemahkan diferensiasi politik, tetapi juga mengurangi efektivitas komunikasi kampanye. Dalam kondisi ini, keunggulan struktural yang dimiliki oleh koalisi besar tidak mampu dikonversi menjadi kemenangan elektoral (Setiawan & Sari, 2025; BBC.com, 13 Desember 2024).

Secara keseluruhan, kemenangan dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 dapat dipahami sebagai hasil dari kombinasi antara peluang institusional, strategi kampanye yang adaptif, dan kemampuan membaca dinamika perilaku pemilih. Temuan ini menegaskan bahwa dalam dinamika politik yang semakin kompleks, perubahan aturan institusional dapat memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan konfigurasi koalisi politik itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa terbentuknya KIM Plus dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 lebih dilatarbelakangi oleh kalkulasi pragmatis partai-partai politik pasca Pilpres 2024, daripada kesamaan ideologis. Koalisi dibangun sebagai instrumen untuk mengamankan akses kekuasaan pasca Pemilu Serentak 2024 dengan menerapkan strategi “zero opposition” yang mendorong konsolidasi kekuatan politik ke dalam satu kekuatan besar. Dengan demikian,

dinamika pembentukan koalisi dalam konteks ini mencerminkan pergeseran orientasi partai dari basis ideologis menuju rasionalitas elektoral jangka pendek.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/2024 menjadi variabel kunci yang mengubah struktur kompetisi politik secara fundamental. Penurunan ambang batas pencalonan tidak hanya membuka peluang bagi partai politik untuk mengusung calon secara mandiri, tetapi juga menyingkirkan dominasi koalisi besar. Pilkada Jakarta 2024 menegaskan bahwa perubahan ini memungkinkan PDIP keluar dari posisi terisolasi dan tampil sebagai aktor utama dalam kontestasi sekaligus mencegah terjadinya skenario calon tunggal, serta berhasil keluar sebagai pemenang di Pilkada Jakarta 2024 tersebut.

Akhirnya, hasil Pilkada DKI Jakarta 2024 menegaskan bahwa kekuatan koalisi besar tidak secara otomatis berbanding lurus dengan kemenangan elektoral. Perilaku pemilih Jakarta yang rasional, terfragmentasi, dan berbasis isu, serta keberhasilan membangun koalisi berbasis pemilih, terbukti lebih menentukan dibandingkan sekadar akumulasi dukungan partai. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa dalam sistem multipartai yang dinamis, perubahan institusional seperti kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/2024 dapat menjadi faktor penentu yang utama dalam dinamika politik ketimbang konfigurasi koalisi politik dalam menentukan hasil kontestasi elektoral.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul, (1996), *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Amir Pilliang, Yasraf, (2005), *Transpolitika: Dinamika Politik di Dalam Era Virtualitas*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Antarane.com (10 September 2024), PDIP Sambut Baik Putusan MK Ubah Aturan Pilkada, <https://www.antarane.com/berita/4273483/pdip-sambut-baik-putusan-mk-ubah-aturan-pilkada>
- Arikunto, Suharsimi, (2002), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arnan, Zuhdi, (2018), Tinjauan Terhadap Sistem Multipartai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi, *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), <https://doi.org/10.33884/jck.v6i1.875>
- Bbc.com, (8 Desember 2024), Pilkada DKI dimenangkan Pramono-Rano, Ridwan-Suswono batal gugat ke MK, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9dppzd5v5xo>
- Denzin, Norman K., & Lincoln, Yvonna S., (2009), *Handbook of Qualitative Research*, terjemahan Dariyatno, at.all, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Detik.com, (25 Juni 2024), Duet Anies-Sohibul Iman Diusung PKS Maju di Pilgub Jakarta, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7407972/duet-anies-sohibul-iman-diusung-pks-maju-di-pilgub-jakarta>
- Detik.com, (23 Agustus 2024), Pilkada Ikuti Putusan MK, PDIP Bisa Usung Cagub Jakarta Sendiri, <https://news.detik.com/pilkada/d-7504231/pilkada-ikuti-putusan-mk-pdip-bisa-usung-cagub-jakarta-sendiri>
- Detik.com (8 Desember 2024), Pilkada Jakarta Satu Putaran, Pramono-Rano Menang 50,07% Suara, <https://www.detik.com/bali/pilkada/d-7676672/pilkada-jakarta-satu-putaran-pramono-rano-menang-50-07-suara>
- Efriza, (2012), *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bandung: Alfabeta.
- Ethical Politics, (2024), *Laporan Hasil Survey Preferensi Gubernur DKI Jakarta 2024*.
- Farchan, Yusa, *Dampak Regulasi Pilkada Terhadap Kualitas Demokrasi Lokal*, (2024), Jakarta: Badan Pengawas Pemilu.
- Fatah, Eep Saefulloh, (1994), *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasil wawancara, Hananto Widodo, (2024), Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum



- Universitas Negeri Surabaya.
- Hasil wawancara, Abdussalam, Surokim, (2024), Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura.
- Hartono, Hasim, (2024), Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(4), 5374-5383, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/855>
- Heywood, Andrew, (2000). *Key Concept in Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Heywood, Andrew, (2014), *Politik* (Edisi Keempat), terjemahan Ahmad Lintang Lazuardi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jumadi, (2015), Pengaruh Sistem Multi Partai dalam Pemerintahan di Indonesia, *Al-Daulah*, 4(1), 140-150, <https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1501>
- [Katadata.co.id](http://katadata.co.id), (5 Desember 2024), [Infografik: Kejutan kemenangan Pramono-Rano di Pilkada Jakarta](https://katadata.co.id/infografik/6751078864cbf/infografik-kejutan-kemenangan-pramono-rano-di-pilkada-jakarta), <https://katadata.co.id/infografik/6751078864cbf/infografik-kejutan-kemenangan-pramono-rano-di-pilkadajakarta>
- Kompas.com (12 Juni 2024), PKB Usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, Kaesang Diharapkan Jadi Pendamping, <https://www.kompas.id/artikel/pkb-usung-anies-baswedan-di-pilkada-jakarta-kaesang-diharapkan-jadi-pendamping>
- Kompas.com, (30 Agustus 2024), Ketua DPP PDI-P Tegaskan Anies Batal Diusung karena Perintah Megawati, Bukan Mulyono, <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/30/20164621/ketua-dpp-pdi-p-tegaskan-anies-batal-diusung-karena-perintah-megawati-bukan?page=all>
- LIPI, (1998), *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Sebuah Laporan Penelitian*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Liputan6.com, (11 Agustus 2024), Jalan Buntu PKS Usung Anies-Sohibul, Tak Kunjung Didukung NasDem dan PDIP, <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5669817/jalan-buntu-pks-usung-anies-sohibul-tak-kunjung-didukung-nasdem-dan-pdip?page=2>.
- Metrotvnews.com, (10 September 2024), Putusan MK Buka Jalan PDIP Usung Jagoan di Pilgub Jakarta, Ini Hitungannya, <https://www.metrotvnews.com/read/kBVCaAVG-putusan-mk-buka-jalan-pdip-usung-jagoan-di-pilgub-jakarta-ini-hitungannya>
- Moleong, Lexy J., (2009), *Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Nazir, M., (2003), *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Perludem.or.id, (28 Agustuts 2024), Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada, <https://perludem.org/2024/08/28/putusan-mk-nomor-60-puu-xxii-2024/>
- Sahid Gatara, A.A., (2009), *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Saryono, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, Bram, & Sari, Hestana Kittia, (2025), Figur Si Doel Dan Reduksi Simbol PDIP Terhadap Konstruksi Persepsi Pemilih Dalam Kemenangan Pramono Anung Dan Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024, 3(5), 7930-7938, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2464>
- Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan, (1992), *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo.
- Viva.co.id, (10 Desember 2024), Pakar Bongkar Penyebab Kekalahan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Timses yang Blunder Jadi Sorotan, <https://www.viva.co.id/berita/politik/1779697-pakar-bongkar-penyebab-kekalahan-ridwan-kamil-di-pilkada-jakarta-timses-yang-blunder-jadi-sorotan>
- Widodo, Hananto, (21 Agustus 2024), Antara Putusan MK dan Revisi UU Pilkada, *Media Merah Putih*, <https://mediamerahputih.id/antara-putusan-mk-dan-revisi-uu-pilkada/>.